BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 07 Februari 2024

Nomor : 042 /PM.00.02/K.ST-11/02/2024
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
KETUA KPU KOTA PALU
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada Proses tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil Pemilu;

7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 352 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

(1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

a. penyiapan TPS;

b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan

c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

(2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;

b. rapat pemungutan suara;

c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;

d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan

e. pelaksanaan pemberian suara.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Ketua KPPS menyiapkan TPS.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;

b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;

c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

kondisi setempat; dan

d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

(4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a nomor 1 sampai dengan nomor 4 Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

2. Penyiapan TPS

a. Penyiapan Lokasi TPS

1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS.

2) Lokasi TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup jdih.kpu.go.id - 13 - seperti:

(1) ruangan/gedung sekolah;

(2) balai pertemuan masyarakat;

(3) ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya; dan

(4) gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;

b) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;

c) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan; dan

d) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3) Pembuatan TPS di tempat sebgaimana dimaksud pada angka 2) huruf a harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.

4) Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau :

(1) Bahwa KPU Kota Palu dalam penentuan lokasi TPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan teknis terkait.

(2) Bahwa KPU Kota Palu dalam penentuan lokasi TPS agar

memperhatikan wilayah rawan dalam penentuan lokasi tersebut.

(3) Bahwa KPU Kota Palu memperhatikan wilayah rawan yang berpotensi terhadap gangguan keamanan, gangguan geografis, rawan bencana, berpotensi terkendala jaringan internet dan aliran listrik, berdekatan dengan posko/rumah peserta atau tim kampanye.

(4) Bahwa KPU Kota Palu memperhatikan wilayah rawan dalam penentuan lokasi TPS yang berpotensi terhadap banyakanya pemilih tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 041/PM.00.02/K.ST-11/02/2024
Tanggal : 07 Februari 2024
Perihal : Imbauan

Inputan Panwaslu Kecamatan dan PKD terkait Data Kerawanan dan DIM Tahapan pungut Hitung Bawaslu Kota Palu

No	Jabatan	Kecamatan	Kerawanan dan Masalah yang berpotensi terjadi
1	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Selatan	Lokus TPS kelurahan Petobo terdapat TPS yg berdekatan dengan rumah Calon Legislatif
2	PKD	Mantikulore	Pada lokus Kelurahan Tondo terdapat 5 TPS (TPS 46, 47, 48, 49 dan 50) yang berada di Huntap Tondo dan memiliki potensi yakni pemilih yang baru melakukan perekaman pindah KTP baru ke Tondo. Hal tersebut membuat kemungkinan kurangnya surat suara.
3	Anggota Panwaslu Kecamatan	Tawaeli	Tawaeli • lokus Kelurahan Baiya di Pangkalan Bea Cukai yang terdapat DPTb dan berpotensi tidak terdistribusi hak pilihnya di TPS terdekat. • lokus kelurahan Pantoloan yang berpotensi sebagai daftar pemilih tambahan yang masuk dalam DPTB khusus (-7) bisa berpotensi tidak terdistribusi hak pilihnya di TPS terdekat. • lokus TPS kelurahan Pantoloan boya dan TPS Kelurahan Lambara yang TPSnya berada di batas wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala, yang berpotensi pemilih lintas wilayah
4	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Timur	• masalah pengguna DPTb yang pindah dari luar Provinsi, atau Kabupaten/Kota, kelirunya surat suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih pindah (DPTb), yang menyebabkan TPS PSU. • pengguna KTP elektronik dan berdomisi diluar wilayah TPS tersebut yang berasumsi pengguna KTP elektronik yang berlaku diseluruh wilayah indonesia, KPPS mempersilahkan pemilih tersebt memilih. • Pemilih yang berada dirumah sakit pada waktu hari pemungutan suara dan tidak sempat memilih atau KPPS yang tidak mengecek pasien yang menginap pada waktu hari pemungutan suara.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

5	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Barat	Lokus TPS, Kelurahan Balaroa banyaknya warga penyintas ekslikuifaksi yang sudah pindah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore yang berpotensi banyaknya surat suara tidak dapat terpakai karena masih terdaftrar di DPT kelurahan Balaroa.
6	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Timur	• KPPS yang tidak memiliki keberpihakan kepada disabilitas dan kelompok rentan. Contoh tidak mendahulukan ibu hamil saat antrian yang cukup panjang di TPS. • Kekurangan kelengkapan surat suara dan kelengkapan lainnya. Hal ini membuat KPPS perlu berkoordinasi kembali dgn PPS untuk meminta distribusi kelengkapan yang kurang.
7	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Selatan	Masyarakat yang memilih bukan di TPS terdekat, sehingga berpotensi golput.
8	PKD	Palu Utara	Berdekatannya jarak perbatasan antara lokasi TPS 9 Kelurahan Kayumalue Pajeko dengan TPS 15 Kelurahan Taipa, yang berpotensi pemilih salah masuk TPS
9	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Utara	• TPS 16 Kelurahan Mamboro yang merupakan TPS pernah melakukan pemilihan suara ulang (PSU) pada Pilkada 2015 dan Pemilu 2019 • Berdekatannya jarak antara TPS 11 Kelurahan Mamboro Barat dan TPS 3 Kelurahan Taipa yang bisa berpotensi pemilih salah masuk TPS, berdasarkan pengalaman terjadi pilkada tahun 2020
10	Anggota Panwaslu Kecamatan	Palu Utara	Dekatnya jarak antara lokasi TPS perbatasan antara TPS 11 Kelurahan Mamboro barat dan TPS 3 Kelurahan Taipa. (Pemilih di perbatasan tersebut bisa saja terjadi keliru mencoblos karena masuk TPS yang salah berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Pilkada tahun 2020)
11	PKD	Palu Utara	• Lokus TPS wilayah kelurahan Taipa terdapat TPS yang berdekatan di perbatasan Kayumalue Pajeko TPS 9 dan TPS 15 wilayah Kelurahan Taipa. • Mamboro barat Terdapat TPS 11 yang berdekatan dengan TPS 3 kelurahan Taipa. Berdasarkan pengalaman di pilkada tahun 2020 yang pernah terjadi, adanya pemilih yang hampir salah masuk TPS Karena jarak TPS yang berdekatan di dua wilayah kelurahan yang berbeda.
12	PKD	Palu Utara	• Lokus TPS, Kel Mamboro Barat. Terdapat TPS yang Berdekatan di

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

			perbatasan antara Kelurahan Mamboro Barat TPS 11 dengan TPS 03 Kelurahan Taipa. Berdasarkan pengalaman di pilkada tahun 2020 yang pernah terjadi, adanya pemilih yang salah masuk TPS karena jarak TPS yang berdekatan di dua wilaya kelurahan yang berbeda. • TPS yang ada di Jl. Trans yang mudah di akses publik atau pemilih yang ingin mencoblos presiden. (TPS 1, 2, dan 7).
13	PKD	Palu Utara	Kelurahan mamboro, terdapat percampuran warga di Huntara Terminal (Jl. Latjera) dan Huntara Kompleks Kantor Kecamatan (Jl. Pobolonggea). TPS 16 di Jl. Karana riwayat untuk PSU PILKADA 2015 dan PEMILU 2019, TPS 03 dan TPS 04 potensi kerawanan memungkinkan pemilih luar yang ingin mencoblos presiden, karena berada di akses Jalan poros.
14	PKD	Palu Utara	
15	Anggota Panwaslu Kecamatan	Tatanga	Lokus kelurahan, terdapat Huntap yang masih rawan terjadinya *money politic* dalam bentuk bantuan terhadap penyintas
16	Anggota Panwaslu Kecamatan	Ulujadi	Lokus TPS Kelurahan Donggala Kodi, Terdapat TPS yang berada di halaman rumah bendahara salah satu partai peserta Pemilu, dan dari jajaran Panwaslu Kecamatan, melalui PKD, telah memberikan imbauan agar TPS tersebut di pindakan ke lokasi yang netral.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu